



DEWANPERS

Etika

Etika No. 88 Edisi:
Agustus 2010

BERITA DEWAN PERS

Pers dan Pemberantasan Korupsi Dukung Cara Preventif



Diskusi bulanan Dewan Pers membahas tema "Peran Pers dalam Pemberantasan Korupsi", 24 Agustus 2010.

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, berpendapat liputan pers tentang korupsi masih terpusat pada aspek penegakan hukum. Pers masih mengabaikan upaya penghapusan korupsi melalui cara preventif.

Menurutnya, selama ini pembicaraan mengenai pemberantasan korupsi lebih banyak soal proses hukum terhadap pelakunya. Padahal, proses hukum tidak lagi sangat efektif menghilangkan perbuatan melanggar hukum.

"Pers pada tataran preventif harus senantiasa mensinyalir potensi korupsi dari setiap kegiatan pemerintahan, tetapi tidak sekedar menduga-duga. Sesuai pula dengan sistem keterbukaan informasi publik, pers harus dapat memanfaatkan berbagai sumber informasi untuk mencegah korupsi," kata Bagir Manan saat berbicara dalam diskusi bulanan Dewan Pers tentang "Peran Pers dalam Pemberantasan Korupsi, Sudah

Optimalkah?" di Jakarta, (24|8|2010).

Diskusi yang dipandu Lukas Luwarso, mantan Sekretaris Eksekutif Dewan Pers, ini menghadirkan narasumber Agus Sudibyo (Anggota Dewan Pers), Arya Gunawan (Unesco Jakarta), Wahyu Muryadi (Pemimpin Redaksi majalah *Tempo*), dan Bambang Widjojanto (pengacara).

Bambang Widjojanto mendukung pendapat Bagir Manan. Ia menilai, pencegahan korupsi yang didorong dan diintegrasikan dengan penindakan hasilnya akan jauh lebih baik. Pemberantasan korupsi harus juga dilakukan melalui gerakan sosial anti korupsi. "Banyak hal yang bisa dilakukan dalam hal pencegahan," kata mantan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini.

Sayangnya, lanjut Bambang, tindakan pencegahan korupsi yang sangat dibutuhkan itu tidak cukup

>> bersambung ke hal. 2

Pers dan Penghapusan Korupsi



Pers di sini adalah pers Indonesia yang demokratis.

Bagir Manan

2

Menguatkan TV Publik



6

26 Berita *Indopos* Dipersoalkan



PT. Aetra Air Jakarta, diwakili Corporate Secretary Yosua L Tobing, mengadukan 26 berita harian *Indopos*, Jakarta, ke Dewan Pers.

9



menarik bagi pers. Sering persoalan itu tidak dianggap bernilai berita sehingga jarang diberitakan. "Maukah kita menelisik ke sistem yang bagi pers itu kering?"

Investigasi

Arya Gunawan melihat saat ini ada stagnasi dalam pemberantasan korupsi. Terkait jurnalisme investigasi yang diharapkan dapat ikut mengungkap korupsi, liputan itu menurutnya belum cukup laku di Indonesia.

Terhambatnya perkembangan jurnalisme investigasi disebabkan antara lain faktor ketidakpedulian,

tidak tersedia sumber daya, sikap berpuas diri, konflik kepentingan, dan masih rendahnya apresiasi khalayak.

"Saya merasa tidak banyak media (di Indonesia) yang menjadikan jurnalisme investigasi sebagai andalan utama. Sebagian besar media lebih melakukan pendekatan secara umum," kata Arya.

Mantan wartawan *Kompas* ini menegaskan, media bukan faktor determinan tunggal atau penentu satu-satunya dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. Pers hanya syarat yang mesti ada, tapi tidak mencukupi. Harus ada tindak lanjut dari lembaga resmi serta politik yang jelas dari pemerintah

dan juga tekanan dari publik.

"Hal penting dari pers lainnya, selain jurnalisme investigasi, adalah terus menggonggongi lembaga resmi dan mendidik masyarakat untuk pemberantasan korupsi," imbuhnya.

Wahyu Muryadi tidak menampik pendapat bahwa peran pers dalam pemberantasan korupsi belum optimal. Namun, menurutnya, semangat investigasi dalam diri wartawan Indonesia semakin mengental.

Liputan investigasi yang serius kasus korupsi, ia menambahkan, membutuhkan keterlibatan banyak wartawan dan waktu yang lama. Hal itu tidak mudah diatasi oleh pers. ■

Korupsi dan Pemberitaan

- Media menciptakan ikon reformasi dalam proses transisi yaitu "KPK dan MK," tetapi tidak menyebut secara sepihak "Pengadilan Tipikor".
- Upaya KPK di bidang preventif untuk membangun sistem yang dapat meminimalisasi pemberantasan korupsi, atau menghilangkan faktor kriminogen sehingga tidak terjadi korupsi, tidak mendapatkan pemberitaan yang signifikan.
- Upaya strategis untuk membangun konsolidasi sumber daya lembaga penegakan hukum tidak banyak menjadi berita.
- Ada beberapa tantangan yang dihadapi media dan jurnalis untuk tidak terjebak dalam perangkat "korupsi", yaitu:
 - Adanya *unethical journalist conduct*.
 - Adanya kebiasaan yang mentradisi: *practice of giving and accepting gifts from a variety of public and private sources*.
 - Profesionalitas jurnalis terbatas.
 - *Political resistance* dari kekuasaan dengan berbagai variasinya.
 - *Repressive legal framework* yang "menekan" media.
 - Konsentrasi dari *media ownership* yang *undermining coverage of corruption stories* karena dapat merusak *interest* dari korporasinya.
 - Peran dari media dapat distortif disebabkan oleh korupsi dari industri media itu sendiri.
 - Ada masalah di dalam integritas dan independensi media maupun perbedaan interpretasi di dalam menafsirkan "independensi media."
 - Konsentrasi kepemilikan media hanya di tangan tertentu; atau terjadinya konflik di antara pemilik.
 - *Low journalist salaries*. ■

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2010-2013:

- **Ketua:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L
- **Wakil Ketua:** Ir. Bambang Harymurti, M.P.A
- **Anggota:** Agus Sudibyo, S.I.P., Drs. Anak Bagus Gde Satria Naradha, Drs. Bekti Nugroho, Drs. Margiono, Ir. H. Muhammad Ridlo 'Eisy, M.B.A., Wina Armada Sukardi, S.H., M.B.A., M.M., Ir. Zulfiani Lubis
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Kusmadi

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.
- **Redaksi:** Samsuri, Herutjahjo, Agape Yudha Marihot Siregar, Kusmadi, Ismanto, Wawan Agus Prasetyo

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id
Website: www.dewanpers.org / www.dewanpers.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh di website Dewan Pers: www.dewanpers.org)

Bambang Widjojanto
(Dikutip dari makalah untuk diskusi)



Pers dan Penghapusan Korupsi



Bagir Manan

Pers di sini adalah pers Indonesia yang demokratis. Seperti acap kali saya sampaikan, fungsi dan kewajiban pers seperti diatur UU Pers (UU No.40 Th 1999) dan Kode Etik Jurnalistik hanya dapat dijalankan kalau ada demokrasi. Selain kebebasan (*freedom*) dan keterbukaan (*transparency*), demokrasi tidak dapat terpisah dari partisipasi publik termasuk partisipasi pers. Partisipasi bukan hanya keikutsertaan publik dalam penyelenggaraan negara (duduk dalam organisasi negara). Tidak kalah penting adalah pengawasan dan penilaian publik atas jalannya negara atau pemerintahan. Salah satu wujud pengawasan dan penilaian adalah kritik terhadap penyelenggaraan dan jalannya negara atau pemerintahan. Seperti dikatakan John Stuart Mill, kritik sangat diperlukan agar penyelenggara negara atau pemerintahan dapat terhindar atau tidak melakukan kesalahan. Dengan perkataan lain, kritik dapat disebut sebagai penjaga penyelenggara negara

atau pemerintahan agar tetap dijalankan sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk mencapai tujuan sosial pemerintahan.

Sesuai dengan asas-asas demokrasi, kritik harus dilakukan menurut asas dan kaidah demokratis. *Pertama*; kritik dilakukan semata-mata untuk kepentingan publik. *Kedua*; kritik dilakukan secara bertanggung jawab—antara lain—dilakukan menurut hukum, dan tunduk pada pembatasan-pembatasan seperti pertimbangan ketertiban umum, keamanan umum, kepentingan umum, tuntutan kesucian atau agama, penghormatan terhadap hak-hak individu atau paguyuban atau hak asasi pada umumnya. *Ketiga*; kritik semata-mata dimaksudkan untuk menemukan kebenaran, atau sesuatu yang lebih baik, bukan sekedar dipergunakan sebagai mengonfrontasikan konflik (pendekatan konflik) antara benar dan salah. *Keempat*; kiritik dijalankan atas landasan kebebasan egaliterian, sebagai media dialog yang seimbang dan terbuka, bukan suatu penilaian hirarkis dalam urutan struktural tertentu. *Kelima*; kritik dalam demokrasi, sekali-kali tidak boleh didasarkan pada kebencian atau purbasangka.

Apakah yang dapat dilakukan pers menghapus korupsi? Sesuai dengan pendekatan yang diutarakan pada bagian pembukaan tulisan ini, pers dapat (bahkan mesti berperan), baik pada tataran represif maupun preventif.

(1) Peran pada tataran preventif.

Sebagai institusi publik demokratis, pers berperan, baik dalam

melaksanakan tugas-tugas jurnalistik maupun sebagai penyalur pendapat umum. Dalam kaitan dengan pemerintahan, pers wajib secara bertanggung jawab terus menerus memberikan penilaian terhadap seluruh unsur manajemen pemerintahan (pengorganisasian, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pelaksanaan program, dan sistem evaluasi), yang menunjukkan atau dapat menjadi sumber korupsi. Selain itu, pers pada tataran preventif harus senantiasa mensinyalir potensi korupsi dari setiap kegiatan pemerintahan (tetapi tidak sekedar menduga-duga). Sesuai pula dengan sistem keterbukaan informasi publik, pers harus dapat memanfaatkan berbagai sumber informasi untuk mencegah korupsi. *Namun, peran yang disebutkan di atas tidak mungkin dijalankan kalau pers justru menjadi bagian dari sistem korupsi itu sendiri, seperti pers abal-abal atau pers amplop, meminta atau menjadi perantara untuk memperoleh proyek, membuat ikatan-ikatan dengan satuan pemerintahan untuk memperoleh imbalan tertentu, atau pers kehilangan keberanian karena kepentingan-kepentingan tertentu.*

Fungsi preventif paling strategis yang dapat dijalankan pers, yaitu mendorong secara terus menerus perubahan (*change and development*): *Pertama*; menuju pendewasaan demokrasi (*maturity of democratic implementation*) termasuk meluaskan paham demokrasi sebagai *way of life* di segala bidang kehidupan. Sehingga

>> bersambung ke hal. 4





Pers pada tataran preventif harus senantiasa mensinyalir potensi korupsi dari setiap kegiatan pemerintahan”

demokrasi menjadi *social attitude* setiap anggota masyarakat, seperti sikap egaliter, toleran, dan terbuka, penuh pengertian, dan sabar terhadap pendapat yang berbeda, jauh dari *prejudice* terhadap orang lain. *Kedua*, menuju tatanan pemerintahan yang akuntabel, efisien, efektif, berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, dan bersih.

(2) Peran pada tahapan represif.

Ketika masih bekerja di Mahkamah Agung, saya acap kali mengingatkan para hakim atau jajaran pengadilan pada umumnya, bahwa korupsi saya masukkan sebagai *a crime against humanity*. Mengapa?

Secara hukum, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Secara sosiologis, korupsi mempunyai arti yang lebih mendasar:

Pertama; yang disebut kuangan negara adalah uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak, retribusi atau dipungut dalam bentuk PNBP, atau hasil eksploitasi kekayaan alam yang semestinya untuk rakyat. Dengan demikian, korupsi adalah penyelewengan terhadap uang atau kekayaan rakyat.

Kedua; korupsi merupakan

perbuatan yang sangat anti sosial, karena rakyat kehilangan kesempatan menikmati uang mereka sendiri untuk kemajuan dan kesejahteraan.

Ketiga; korupsi menimbulkan demoralisasi sosial yang luas, karena perbuatan tercela tersebut tidak hanya terbatas pada pelaku, tetapi setiap orang yang tidak berdaya menghadapi pelaku korupsi. Orang banyak dipaksa menyesuaikan diri dengan kehendak pelaku korupsi.

Selain pertimbangan-pertimbangan di atas, telah pula disinyalir, korupsi makin meluas atau setidaknya tidak atau belum berkurang.

Memperhatikan sifat kejahatan korupsi, dampak sosial, dan eskalasi yang makin meluas, lagi-lagi dapat ditambahkan, tidaklah mungkin hanya mengandalkan proses hukum.

Apa bentuk peran pers dalam tataran represif?

- (1) Menunjang setiap upaya aparat negara yang sedang melakukan upaya mengungkap dan mengadili tindakan pidana korupsi.
- (2) Mengintensifkan investigasi jurnalistik untuk menemukan dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Baik pada tataran preventif maupun represif, keikutsertaan pers dalam upaya memberantas korupsi dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan atau kontrol. Untuk menghindari kesalahan dalam menjalankan fungsi tersebut, pers harus memperhatikan prinsip-prinsip: *Pertama*; upaya pers ikut serta menghapus korupsi dilakukan dalam kerangka tugas jurnalistik. *Kedua*; sebagai pelaksanaan tugas jurnalistik, pers harus berpegang teguh pada asas dan ketentuan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. *Ketiga*; pers harus berpegang teguh pada asas-asas ketertiban umum, keamanan umum, kepentingan umum, dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati masyarakat. *Keempat*; menghormati hak-hak pribadi dan hak-hak lain dalam lingkup privasi (*privacy*). *Kelima*; tidak menimbulkan hambatan, atau dapat menimbulkan kekaburan pelaksanaan tugas penegakan hukum.

Keenam; jangan sampai upaya pers turut serta menghapus korupsi (dan juga pelaksanaan tugas pers lainnya) menjadi bumerang bagi pers karena kurang berhati-hati, kurang cermat, dan lain-lain. ■

Bagir Manan, Ketua Dewan Pers

DEWAN PERS Kita

Sebuah program dialog di TVRI nasional. Membicarakan berbagai persoalan pers nasional.

Dialog Dewan Pers bersama para pejabat aparat negara dan masyarakat untuk membicarakan persoalan-persoalan pers nasional. Diskusi terbuka, menghibur, dan informatif.

11 & 25 Mei, 8 & 22 Juni, 19 & 27 Juli, 16 & 24 Agustus, 14 & 28 September, 12 & 26 Oktober, 9 & 23 November, 14 & 28 Desember.

Ahli dari Dewan Pers

Tahun 2009 Dewan Pers mengesahkan Peraturan Nomor 10/Peraturan-DP/X/2009 tentang Keterangan Ahli Dewan Pers. Peraturan ini dibuat untuk mengatur pemberian Keterangan Ahli dari Dewan Pers dalam perkara pers yang masuk ke jalur hukum.

Peraturan tersebut juga untuk merespon Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 tanggal 30 Desember 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli. Setelah keluarnya SEMA ini, permintaan kepada Dewan Pers untuk memberikan Keterangan Ahli meningkat.

Di dalam Pasal 3 Peraturan tentang Keterangan Ahli disebutkan, Ahli dari Dewan Pers berasal dari Anggota Dewan Pers, mantan Anggota Dewan Pers, dan ketua atau anggota dewan kehormatan organisasi pers serta orang yang dipilih atau ditunjuk secara resmi oleh Dewan Pers yang telah memiliki Sertifikat Ahli yang dikeluarkan Dewan Pers.

Berdasar ketentuan tersebut Dewan Pers menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang Ahli dari Dewan Pers di Batam (Juni 2010) dan Surabaya (Juli 2010). Peserta pendidikan ini mendapat Sertifikat Ahli dan bisa mewakili Dewan Pers menjadi Ahli dalam perkara pers.

Berikut ini nama-nama pemegang Sertifikat Ahli yang dikeluarkan Dewan Pers:

Angkatan Pertama (Wilayah Sumatera)

1. Saidulkarnain Ishak (Persatuan Wartawan Indonesia/PWI Aceh)
2. T. Mansuryah, SH (PWI Aceh)
3. H. A. Ronny Simon (PWI Sumatera Utara)

4. Syaiful Anwar Lubis (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia/IJTI Sumatera Utara)
5. H. M. Zaki Abdullah (Serikat Penerbit Surat kabar/SPS Sumatera Utara)
6. Ilham Muhammad Yasir (Aliansi Jurnalis Independen/AJI Pekanbaru)
7. Marganas Nainggolan (SPS Kepulauan Riau)
8. Mario Abdillah Khair (PWI Riau)
9. H. Amiruddin (PWI Sumatera Barat)
10. H. Asdit Abdullah (Sekolah Jurnalis Indonesia Sumatera Selatan)
11. Heri Wardoyo (PWI Lampung)
12. Oyos Saroso H.N (AJI Bandar Lampung)
13. Riuslan (PWI Bengkulu)
14. Ilham Bintang (PWI Pusat)
15. Willy Pramudya (AJI Indonesia)
16. H. Naungan Harahap (PWI Jawa Barat)
17. Socrates (PWI Kepulauan Riau)
18. Ampuan Situmeang (Advokat, kantor hukum Ampuan Situmeang & Rekan, Batam)
19. Hasan Aspahani (PWI Kepulauan Riau)
20. Zamzami A Karim (STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang)

Angkatan Kedua (Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara)

1. Danie H. Soe'oad (Harian Solo Pos)
2. Dion D.B. Putra (PWI NTT)
3. Djesna Winada (PWI Bali)
4. Hendrayana (LBH Pers)
5. I Made Nariana (Persatuan Wartawan Multi Media Indonesia/Perwami Pusat)
6. Imam Mukarom (Jawa Pos Media Televisi/JTV)

7. Imam Syafi'i (Jawa Pos Media Televisi/JTV)
8. Imam Wahyudi (IJTI Pusat)
9. H. Ismail Husni (PWI NTB)
10. Jayanto Arus Adi (PWI Jawa Tengah)
11. Judy Djoko Wahjono Tjahjo (PRSSNI)
12. Margiyono Darsasumarja (AJI Pusat)
13. Mochamad Elman (Harian Jawa Pos)
14. M. Noor Korompot (AJI Pusat)
15. Octo Lampito (PWI Yogyakarta)
16. Rahmat Wibisono (Harian Solo Pos)
17. H. Soetjipto (PWI Jawa Tengah)
18. Rr. Susilastuti Dwi N (PWI Yogyakarta)
19. Widodo Asmowiyoto (PWI Pusat)
20. Wolly Baktiono (PRSSNI)

Mantan Anggota Dewan Pers (Sejak 2000 sampai 2010)

1. Goenawan Mohamad
2. Jakob Oetama
3. Surya Paloh
4. H. Azkarmin Zaini
5. Atmakusumah Astraatmadja
6. Benjamin Mangkoedilaga
7. Bachtiar Aly
8. Ichlasul Amal
9. Sulastomo
10. Hinca I.P. Panjaitan
11. Zulfiani Lubis
12. Sutomo Parastho
13. Amir Effendi Siregar
14. Sabam Leo Batubara
15. Garin Nugroho
16. Wikrama Iryans Abidin
17. Bambang Harymurti
18. Bekti Nugroho
19. Wina Armada Sukardi
20. Abdullah Alamudi
21. Satria Naradha



Menguatkan TV Publik

Anggota Dewan Pers, Margiono, menyatakan TVRI sebagai TV publik telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi yang edukatif dan kritik yang membangun. Ia mendorong TVRI mampu menghasilkan tayangan yang secara berimbang menjabarkan empat fungsi pers yaitu informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

“Kalau pembagian konten (berdasar empat fungsi) ini bisa dijabarkan dalam program, saya yakin TVRI punya karakter dibanding TV yang lain,” kata Margiono saat menjadi narasumber dialog “Dewan Pers Kita” yang disiarkan TVRI nasional, Jakarta, Senin (24|8|2010).

Dialog untuk menyambut ulang tahun TVRI ke-48 ini juga menghadirkan narasumber Immas Sunarya (Direktur Utama TVRI), Arya Gunawan (Unesco Jakarta), Baruno Sudirman (mantan wartawan TVRI). Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, memandu dialog.

Menurut Margiono, stasiun TV yang mampu menekuni kebutuhan masyarakat akan dapat bertahan. Ia menambahkan, perkembangan aspirasi dan kebutuhan publik tidak cukup hanya dipenuhi dengan berita yang aman dan nyaman yang selama ini menjadi ciri TVRI. “Ini tantangan TVRI ke depan. Dan justru karena hal ini TVRI bisa bertahan,” kata Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat ini.

Sumber dana TVRI yang berasal dari anggaran negara dan iklan, menurutnya, dapat mendorong TVRI lebih maju dari sekarang.

Arya Gunawan menilai kiprah TVRI dalam 12 tahun terakhir, pasca



“Dewan Pers Kita,” Senin (24|8|2010).

reformasi 1998, cukup diterima publik meskipun belum ideal. Publik belum banyak yang tahu TVRI telah melakukan transformasi. Masih ada stikma lama bahwa TVRI lekat dengan pemerintah. Padahal, menurutnya, TVRI tidak lagi menjadi lembaga yang berpihak kepada kelompok tertentu tapi sepenuhnya melayani kepentingan publik.

TVRI memiliki sejumlah keunggulan kompetitif yang belum dimiliki pesaingnya. Misalnya kekuatan jangkauan. TVRI harus mampu memanfaatkan keunggulan tersebut. Dalam hal ini, Arya melihat, dibutuhkan karyawan yang kreatif dan mampu menggunakan keunggulan yang ada.

“Independensi, pendanaan, kebijakan editorial. Itu semua merupakan pilar lembaga penyiaran publik,”

kata mantan wartawan *Kompas* ini.

Immas Sunarya menjelaskan, TVRI berusaha netral dan tidak komersial. Menurutnya, saat ini masih ada orang yang meragukan independensi TVRI. Padahal independensi TVRI sangat terjaga. “Kami betul-betul independen. Tugas kami juga memberitakan kritik sosial yang membangun. Banyak sekali yang sudah kami lakukan di antara kekurangan yang ada,” katanya.

Mulai Agustus 2010 TVRI nasional sudah menggunakan saluran satelit yang akan mempermudah sambungan dengan TVRI di daerah. Selain itu, TVRI sedang menyusun kebijakan redaksional yang akan menjadi panduan bagi wartawan TVRI di seluruh Indonesia dalam membuat berita. ■





Mahasiswa sedang bertanya saat dialog "Dewan Pers Kita" di TVRI, Senin (31|8|2010). Dari kanan, Wina Armada Sukardi, Ridlo 'Eisy, Rajab Ritonga, Iskandar Hasan.

Kekerasan Tak Surutkan Investigasi

Anggota Dewan Pers, M. Ridlo 'Eisy, prihatin atas maraknya kekerasan terhadap wartawan akhir-akhir ini. Ia berharap peristiwa tersebut tidak membuat wartawan surut dalam melakukan liputan investigasi.

Biasanya orang melakukan kekerasan terhadap wartawan karena takut kejahatannya terungkap. "Dan wartawan ingin mengungkap kejahatan itu," kata Ridlo saat menjadi narasumber acara dialog "Dewan Pers Kita" yang disiarkan TVRI Nasional, Senin (31|8|2010). Dialog ini dipandu Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi.

Terkait liputan investigasi, ia melihat, beberapa media di Jakarta telah melakukannya dengan baik. "Sedangkan di daerah paling *banter* nilainya B, antara 70 sampai 75," ungkapnya.

Rajab Ritonga, wartawan senior dari Lembaga Kantor Berita Nasional

Antara yang hadir dalam dialog berpendapat, pengetahuan tentang liputan investigasi belum cukup baik tersosialisasi kepada wartawan. Ia menganjurkan organisasi wartawan untuk terus melakukan sosialisasi mengenai aturan dalam liputan investigasi.

Dalam investigasi, lanjutnya, wartawan harus siap mendapat perlakuan terburuk. Karena itu, sebelum melakukan investigasi, wartawan perlu menyiapkan data selengkap mungkin. Kejadian kekerasan terhadap wartawan yang marak terjadi belakangan ini, sebaiknya tidak membuat wartawan surut semangatnya untuk melakukan investigasi.

Rajab menambahkan, media mempertaruhkan kredibilitasnya melalui liputan investigasi. Karena itu, investigasi yang dilakukan media utama (*media mainstream*) harus

diberi perhatian. Di luar media utama belum tentu investigasinya dimaksudkan untuk kepentingan umum. "Kita bisa bedakan itu dari hasilnya. Harus dibedakan mana yang kredibel dan tidak," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Iskandar Hasan, menjelaskan, sampai Agustus 2010 ada 10 kasus kekerasan terhadap wartawan yang tercatat di Humas Polri. Enam kasus di antaranya telah diproses ke pengadilan dengan "membawa" tersangka pelakunya. Sedangkan sisanya masih dalam tahap penyelidikan atau penyidikan.

Iskandar menegaskan, Polri berkepentingan untuk mengungkap kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan. Sebab, wartawan identik sebagai pencari kebenaran. "Kita lindungi orang yang mencari kebenaran," katanya. ■



Mediasi Pada Bulan Agustus

Empat Berhasil, Satu Gagal

Selama Agustus 2010, Dewan Pers melakukan lima kali mediasi. Hasilnya, empat mediasi menghasilkan kesepakatan, satu gagal. Dari empat yang berhasil, satu di antaranya terkait persoalan antarpengelola media cetak yang saling melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Kasus-kasus yang ditangani ini melibatkan media pers di Banten, Lampung, Jawa Barat, dan Jakarta. Sedangkan pengadu antara lain Bupati Tanggamus, Lampung.

Selain melalui mediasi, Dewan Pers juga menyelesaikan sejumlah pengaduan melalui surat menyurat.

Berikut ini informasi mengenai pengaduan yang diproses melalui mediasi:

PDAM Cianjur Adukan 12 Berita *Pelita*

Harian *Pelita*, Jakarta, diadukan oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cianjur, Yudi Junadi. Ada 12 berita mengenai PDAM Cianjur yang dipersoalkan, muncul di edisi 22 Juni sampai 2 Agustus 2010.

Dewan Pers menggelar dua kali mediasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Pada Senin, (2|8|2010), mediasi belum menghasilkan kesepakatan. Dua hari kemudian, Rabu, (4|8|2010), mediasi yang dihadiri antara lain Yudi Junadi, A Basori (Pemimpin Redaksi *Pelita*), dan Agus Sudibyo (Ketua Komisi



Dirut PDAM Cianjur, Yudi Junadi, menandatangani risalah kesepakatan di Dewan Pers.

Pengaduan Masyarakat, Dewan Pers) dapat menghasilkan sejumlah kesepakatan.



Kesepakatan tersebut misalnya menyebutkan, 11 dari 12 berita *Pelita* yang diadukan melanggar Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, tidak cukup melakukan uji informasi, dan mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi sehingga merugikan PDAM Cianjur.

Pelita bersedia memuat Hak Jawab disertai permintaan maaf kepada Yudi Junadi dan masyarakat. Persoalan ini pun dinyatakan selesai. ■





26 Berita *Indopos* Dipersoalkan



Dari kanan, Ariyanto, Agus Sudibyo, dan Yosua L Tobing setelah penandatanganan kesepakatan.

PT. Aetra Air Jakarta, diwakili Corporate Secretary Yosua L Tobing, mengadukan 26 berita harian *Indopos*, Jakarta, ke Dewan Pers. Seluruh berita itu menyangkut perusahaan penyalur air bersih PT. Aetra yang muncul di edisi 25 Juni sampai 20 Juli 2010.

Sebelumnya, di edisi 24 Juni 2010, *Indopos* memuat Hak Jawab Aetra terkait berita sebelumnya yang dinilai Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik. Pemuatan Hak Jawab tersebut berdasarkan kesepakatan dalam mediasi di Dewan Pers. Namun, justru pasca mediasi, *Indopos* kembali memuat berita-berita yang menurut Aetra merugikan mereka.

Mediasi yang digelar Dewan

Pers, Kamis, (12|8|2010), menyimpulkan 21 dari 26 berita *Indopos* melanggar etika. Berita-berita tersebut tidak berimbang, tidak akurat, menghakimi, dan tidak cukup melakukan uji informasi yang bertentangan dengan Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik.

Indopos bersedia memuat Hak Jawab sebanyak setengah halaman dalam bentuk wawancara, disertai permintaan maaf kepada Aetra dan masyarakat, serta berjanji tidak mengulangi pelanggaran serupa.

Mediasi ini antara lain dihadiri Yosua L Tobing, Ariyanto (Koordinator Kompartemen Halaman Nasional *Indopos*), dan Agus Sudibyo (Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers). ■

Dua Media Cetak Berseteru

Dua media cetak di Tangerang Selatan berseteru. Satu harian, satu lagi mingguan.

Persoalannya bermula dari berita harian *Tangsel Pos* berjudul "Mengaku Wartawan Peras Guru & Kepsek" di edisi Kamis, 22 Juli 2010. Sehari kemudian *Tangsel Pos* memuat berita "Lagi, Ngaku Wartawan Peras Kepala Sekolah. Polisi Siap Turun Tangan."

Redaksi mingguan *Roda Nasional* yang disebut-sebut dalam berita tersebut tak terima. Mereka mengajukan Hak Jawab namun tak kunjung dimuat *Tangsel Pos*. Kasusnya pun diadakan ke Dewan Pers.

Pada Selasa, (24|8|2010), Dewan Pers menggelar mediasi. *Roda Nasional* diwakili Masheri Mansyur, Pemimpin

Redaksi. Dari *Tangsel Pos* datang Pemimpin Redaksinya, Atho Al Rahman. Sementara Dewan Pers diwakili Agus Sudibyo, Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers.

Dalam mediasi terungkap, berita *Tangsel Pos* melanggar etika karena tidak berimbang, tidak menguji informasi, dan menghakimi. Semua itu diatur di dalam Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik.

Roda Nasional juga tak luput dari kesalahan. Mereka memuat berita yang menyudutkan *Tangsel Pos* di edisi 09/Agustus 2010. Judulnya "Kangkangi UU Pers, Tangsel Pos Jadi Pers Provokator!" dan "Wartawan Tangsel Pos, Maling Teriak Maling". Penilaian Dewan Pers tegas: berita *Roda Nasional*



Pemred *Tangsel Pos*, Rahman (kiri), berjabat tangan dengan Pemred *Roda Nasional*.

itu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik yang mengharuskan wartawan menulis berita secara berimbang, menguji informasi, dan tidak menghakimi.

Pengelola kedua media sepakat saling meminta dan memberi maaf. Permintaan maaf juga ditujukan kepada pembaca mereka. Keduanya berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran etika serupa. Isi kesepakatan juga akan dimuat di media masing-masing. ■



Gugatan Dicabut, Hak Jawab Dimuat

PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PT. PPLi) di Bogor mengadukan majalah *Bogor Indah News* ke Dewan Pers. Berita berjudul "PT PPLi Buang Air Limbah ke Sungai Cileungsi" yang dimuat majalah itu, menurut Community Relations PT. PPLi, Ahmad M Farid, memuat fakta yang tidak akurat dan informasinya dicari dengan cara tidak profesional.

Mediasi untuk menyelesaikan persoalan ini, Jumat, (27|8|2010), yang dihadiri Wakil Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Bekti Nugroho, menghasilkan sejumlah kesepakatan. PT. PPLi yang telah menggugat *Bogor Indah News* ke pengadilan bersedia mencabut gugatannya. Sementara *Bogor Indah* yang diwakili Pemimpin Redaksi, Suwarno Putro, bersedia



Suasana mediasi antara PT. PPLi dan Bogor Indah News.

memuat Hak Jawab PT. PPLi secara proporsional disertai permintaan maaf kepada PT. PPLi dan masyarakat.

Pemuatan Hak Jawab perlu dilakukan karena berita *Bogor Indah News* menghakimi PT. PPLi dan tidak cukup melakukan uji informasi sehingga melanggar Pasal 3 Kode Etik

Jurnalistik.

Wartawan *Bogor Indah News* juga tidak menempuh cara profesional karena tidak memperkenalkan diri sebagai wartawan saat berbincang-bincang dengan Ahmad M Farid. Padahal, isi perbincangan itu dimuat di *Bogor Indah News*. ■

Tak Minta Maaf, Mediasi Gagal

Upaya mediasi yang dilakukan Dewan Pers untuk menyelesaikan pengaduan Bupati Tanggamus, Lampung, Bambang Kurniawan, terhadap harian *Kupas Tuntas* tidak menghasilkan kesepakatan.

Mediasi yang digelar di Bandar Lampung, Sabtu, (7|8|2010), difasilitasi Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers, dihadiri Bupati Tanggamus dan Pemimpin Redaksi *Kupas Tuntas*, Donald Haris Sihotang.

Risalah Kesepakatan gagal ditandatangani karena redaksi *Kupas Tuntas* tidak bersedia meminta maaf kepada pembacanya terkait berita



berjudul "Bupati Tanggamus Dituding Lecehkan Isteri Orang," di *Kupas Tuntas* edisi Rabu, 23 Juni 2010. Berita itu, menurut Dewan Pers, melanggar Kode Etik Jurnalistik. *Kupas Tuntas* sendiri merasa tidak melakukan kesalahan kepada pembacanya.

Selain itu, *Kupas Tuntas* tidak

menerima ketentuan bahwa Hak Jawab dari Bupati Tanggamus tidak boleh disertai komentar dari redaksi *Kupas Tuntas*. Sebab, mereka mengaku menyimpan data untuk memperkuat berita sebelumnya yang akan diungkapkan bersamaan dengan pemuatan Hak Jawab.

Dewan Pers menyikapi gagal tercapainya kesepakatan ini dengan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Nomor 07/PPR/VIII/2010. (selengkapnya di halaman 11 dan 12) Berdasar rekomendasi Dewan Pers, *Kupas Tuntas* pada edisi 20 Agustus 2010 bersedia memuat Hak Jawab Bupati Tanggamus. ■





Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers

Nomor 07/PPR/VIII/2010

Atas

Pengaduan Bambang Kurniawan

terhadap

Harian *Kupas Tuntas*, Lampung

Dewan Pers menerima surat dari Kabag Humas dan Protokol Pemkab Tanggamus tanggal 9 Juli 2010, yang memohon kesediaan Dewan Pers menerima Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, terkait pemberitaan Harian *Kupas Tuntas*, Lampung, berjudul "*Bupati Tanggamus Dituding Lecehkan Isteri Orang*." (Edisi Rabu 23 Juni 2010).

Sebagai tindak lanjut, pada 19 Juli 2010, Dewan Pers menerima Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan, di kantor Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Dalam pengaduannya, Bambang Kurniawan, pada intinya menjelaskan berita Harian *Kupas Tuntas* tersebut tidak benar. Sedangkan Dewan Pers akan mempelajari berita tersebut dan berusaha melakukan upaya mediasi.

Pada 7 Agustus 2010, Dewan Pers yang diwakili Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Agus Sudibyo, memediasi Bambang Kurniawan, dengan Harian *Kupas Tuntas* yang diwakili Pemimpin Redaksi, Donald Haris Sihotang, di Bandar Lampung, Lampung. Mediasi itu mengalami kegagalan karena: (1) Harian *Kupas Tuntas* bersikukuh untuk memberikan komentar bersama Hak Jawab Bambang Kurniawan. Harian *Kupas Tuntas* merasa mempunyai hak juga untuk tetap menyampaikan fakta-fakta yang diperolehnya terkait berita tersebut. (2) Harian *Kupas Tuntas* tidak bersedia meminta maaf kepada pembaca karena merasa tidak berbuat salah terhadap pembacanya. Harian *Kupas Tuntas* justru akan menyampaikan fakta-fakta pendukung lain terkait berita tersebut kepada pembaca pada edisi berikutnya.

Sesuai Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Dewan Pers No. 01/Peraturan-DP/II/2008 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers, maka Dewan Pers tetap melanjutkan pemeriksaan atas berita Harian *Kupas Tuntas* untuk mengambil keputusan berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).

Penilaian:

Berita Harian *Kupas Tuntas* berjudul "*Bupati Tanggamus Dituding Lecehkan Isteri Orang*," (edisi Rabu, 23 Juni 2010), melanggar Kode Etik Jurnalistik sebagai berikut:

1. Meskipun berita tersebut diperoleh dari sebuah konferensi pers, namun Harian *Kupas Tuntas* tidak cukup melakukan uji informasi (Pasal 3 KEJ). Uji informasi ini perlu dilakukan terhadap keterangan pers yang dilakukan Mirza yang menjadi sumber utama dalam berita tersebut. Uji Informasi ini sangat penting karena informasi yang disampaikan Mirza itu belum tentu benar. Uji informasi juga sangat penting karena masalah yang diberitakan bersangkutan langsung dengan nama baik seseorang yang berada dalam posisi jabatan publik, serta secara tidak langsung menyangkut nama baik Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Untuk pemberitaan yang secara langsung menyangkut nama baik dan martabat seseorang atau lembaga publik, media seharusnya memprioritaskan proses verifikasi dan pengecekan kebenaran informasi sebelum memuat berita.
2. Akibat butir 1 tersebut di atas, Harian *Kupas Tuntas* menghasilkan berita yang tidak berimbang, tidak akurat dan bersifat menghakimi (Pasal 3 KEJ) sehingga merugikan Bambang Kurniawan. Dalam proses mediasi tanggal 7 Agustus 2010, pihak *Kupas Tuntas* menyatakan telah berusaha melakukan klarifikasi terhadap Bupati Tanggamus sebelum memuat berita tersebut. Namun upaya klarifikasi ini tidak tergambar sama sekali dalam berita tersebut. Prinsip kebenaran prosedural menyatakan, jika tidak berhasil mendapatkan klarifikasi dari sumber berita, media tetap harus membuktikan upaya mendapatkan klarifikasi tersebut dan memberitahukan upaya klarifikasi itu



kepada publik dalam berita yang dimuat. Tidak adanya bukti tertulis tentang upaya klarifikasi terhadap Bupati Tanggamus dan tidak adanya upaya untuk menguji informasi yang didapatkan dari Mirza sebagai sumber utama berita, menyebabkan berita yang dimuat *Kupas Tuntas* menjadi tidak akurat dan bersifat menghakimi Bupati Tanggamus.

Rekomendasi:

1. Harian *Kupas Tuntas* segera (pada penerbitan pertama) memuat Hak Jawab Bambang Kurniawan, secara proporsional tanpa dikomentari di halaman yang sama dengan berita "*Bupati Tanggamus Dituding Lecehkan Istri Orang*," (edisi Rabu 23 Juni 2010), disertai permintaan maaf kepada Bambang Kurniawan dan pembaca. Harian *Kupas Tuntas* harus membuat pengantar untuk Hak Jawab tersebut bahwa pemuatannya berdasarkan PPR yang dikeluarkan Dewan Pers.
2. Saudara Bambang Kurniawan, segera (paling lambat satu minggu sesudah PPR ini diterima) menyiapkan Hak Jawab atas berita dan informasi yang dinilai tidak benar sesuai Pedoman Hak Jawab dan dikirim ke redaksi *Kupas Tuntas* serta ditembuskan ke Dewan Pers.

Sesuai Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers, ketidakpatuhan melayani Hak Jawab dapat berakibat dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Demikian Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi Dewan Pers ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Agustus 2010

Dewan Pers

Prof. Dr. Bagir Manan S.H., MCL

Ketua



GALERI FOTO

Kegiatan Bulan Agustus



Kapolda Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri saat bertemu dengan Anggota Dewan Pers (tidak tampak di foto) di Mabes Polri, Kamis (12|8|2010). Pertemuan ini membahas berbagai persoalan tentang pers dan rencana penyusunan nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri.

Anggota Dewan Pers, Beki Nugroho, menjadi pembicara dalam Forum Komunikasi Masyarakat Pers Daerah yang digelar oleh Dewan Pers di Bandar Lampung (7|8|2010). Acara ini dihadiri wartawan dari berbagai media massa setempat.

